



PUTUSAN

Nomor 1377/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, Sulawesi Selatan, 28 Juli 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Balikpapan, 04 September 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang mengajukan permohonan pengesahan nikah, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1377/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Termohon** adalah kaka Sepupu dari Almarhum suami Pemohon;



2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Abdul Rachman bin Abdul Majid adalah suami isteri, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2012, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Yusuf ;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah wali hakim;
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Usman dan Bapak Pandi;
 - d. Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum suami Pemohon berstatus duda dalam usia 37 tahun, sedang Pemohon berstatus Perawan dalam usia 38 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan **suami Pemohon** telah meninggal pada tanggal 30 Juni 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-10072019-0005 tanggal 10 Juli 2019, dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam;



5. Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon , yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2012, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah wali hakim bernama H. Yusuf, karena Pemohon baru datang dari Sulawesi, dan H. Yusuf tersebut tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan bukan pejabat Kantor Urusan Agama setempat, hal tersebut dibenarkan oleh Termohon;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan terhadap permohonannya, bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dengan almarhum suami pemohon yang bertidak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bernama H. Yusuf, disebabkan pemohon baru datang dari Sulawesi, H. Yusuf tersebut tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan bukan pejabat Kantor Urusan Agama setempat

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah pernikahan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 19 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 tidak terpenuhi, maka dengan demikian pernikahan para Pemohon terdapat cacat hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;



Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** dan **Termohon**;

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Proses | : Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	250.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp **366.000,-**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)